



**KEPUTUSAN BERSAMA
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DAN
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO
TENTANG
POLA DASAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENCINTA FILATELI
NOMOR : 156 TAHUN 1989
38679/DIRUTPOS 1989**

**PT. POS INDONESIA (PERSERO)
1996**

DIBAGIKAN SECARA CUMA-CUMA



KEMENTERIAN BERKORPORASI DAN PERUSAHAAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO
TENTANG
HOLA DASAR PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
HOMOR : 133 TAHUN 1995
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
1995
KEMENTERIAN BERKORPORASI DAN PERUSAHAAN

CATATAN:

1. ISTILAH DAERAH POS DAN GIRO (DAPOS) MOHON DIBACA WILAYAH USAHA PT. POS INDONESIA (WILPOS)
2. ISTILAH KEPALA DAERAH POS DAN GIRO (KDPOS) MOHON DIBACA KEPALA WILAYAH USAHA PT. POS INDONESIA (KAWILPOS)
3. KENDATI SEJAK 20 JUNI 1995 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 5/1995 PERUM POS DAN GIRO BERUBAH STATUS MENJADI PT. POS INDONESIA (PERSERO), MENINGAT ASPEK HUKUM, DALAM BUKU INI PT. POS INDONESIA SEBUTANNYA MASIH TETAP PERUM POS DAN GIRO.

DAFTAR ISI

Halaman

1. Piagam Kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Perusahaan Umum Pos dan Giro tentang Pembinaan Pramuka Pencinta Filateli <u>KWARNAS NOMOR : 114/1989</u> <u>PERUM POS DAN GIRO NOMOR : 28601/DIRUTPOS/1989</u>	1
2. Keputusan Bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perusahaan Umum Pos dan Giro Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli <u>Nomor 156 tahun 1989</u> <u>38679/DIRUTPOS /1989</u>	3
3. Lampiran Keputusan Bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro <u>Nomor 156 TAHUN 1989</u> <u>38678/DIRUTPOS/1989</u>	7
4. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli	17
5. Program Kerja Tim Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli tahun 1991	35
6. Petunjuk Teknis Badan Koordinasi pembinaan Kegiatan Pramuka Pencinta Filateli Daerah dan Cabang	41

**PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO**

T E N T A N G

PEMBINAAN PRAMUKA PENCINTA FILATELI

K W A R N A S N O M O R : 114/1989

PERUM POS DAN GIRO N O M O R : 28601/DIRUTPOS/1989

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas Agustus tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan bertempat di Museum Prangko Indonesia Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13810 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Letjen TNI (Purn.) MASHUDI Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 6 Jakarta 10110 bertindak untuk dan atas nama kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Ir. MARSOEDI Direktur Utama Perusahaan Umum Pos dan Giro beralamat di Jalan Cihaki Nomor 73 Bandung 40115 bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Pos dan Giro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Pencinta Filateli dengan batasan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan generasi muda perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Kedua belah pihak menyadari bahwa kegiatan filateli menumbuhkan berbagai keterampilan, memperluas cakrawala pandangan dan menambah pengetahuan sebagai bekal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Kedua belah pihak merasa berutang berkewajiban untuk mengembangkan dan memasyarakatkan kecintaan kegiatan Filateli melalui pendidikan berkesinambungan di kalangan anggota Gerakan Pramuka.
4. Pihak Kedua bersedia memberikan pendidikan, pembinaan dan petunjuk secara berkesinambungan dalam bidang filateli. Pihak Pertama menyediakan kesempatan dan menjamin agar pendidikan dan pembinaan filateli dapat berlangsung dan menyebar kepada anggota Gerakan Pramuka.
5. Pelaksanaan teknis piagam kerjasama akan diatur tersendiri oleh team kerja terdiri dari kedua belah pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
6. Biaya yang mungkin timbul akibat kerjasamanya ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

Piagam Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dalam hal kedua belah pihak menghendaki diakhirinya perjanjian ini maka kerjasama akan berakhir atas dasar persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



W A T U E D

1989 92000159

**KEPUTUSAN BERSAMA
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DAN
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO
T E N T A N G**

POLA DASAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PRAMUKA PENCINTA FILATELI

**NOMOR : 156 TAHUN 1989
38679 / DIRUTPOS / 1989**

**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DAN
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO**

- menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok membina dan mengembangkan generasi muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan kepramukaan;
 - b. bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pendidikan dan pengembangan generasi muda;
 - c. bahwa filateli merupakan kegiatan yang mengandung pendidikan dan berdampak positif bagi pembinaan generasi muda;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah ditanda tangani Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro, tentang Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli;
 - e. bahwa untuk melaksanakan isi piagam kerjasama tersebut, perlu adanya Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli, yang dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak yang terkait.

PIAGAM KERJASAMA,

J. Soejono (Purn) MAM DI



- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) dan Giro;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 Tahun 1989 tentang Anggaran RUM Tanga Gerakan Pramuka;
 4. Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro, tanggal Agustus 1989 Nomor : 114 Tahun 1989 tentang Pembinaan Permukaan Pencinta Filateli;
 5. Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 13 Oktober 1989 Nomor : 113/KAP/DIRUTPOS/1989 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Pola Dasar Pembinaan Pramuka Pencinta Filateli.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :

KETIGA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 28 Oktober 1989.



POLA DASAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENCIANTA FILATELI

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar belakang.

- a. Pengembangan generasi muda melalui Gerakan Pramuka diarahkan untuk membina kepribadian nasional Indonesia yang berjiwa Pancasila, dengan menitik beratkan pada pembinaan watak patriotisme, idealisme, dan pemberian bekal berupa jiwa kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kesehatan dan kesegaran jasmani.
- b. Filateli merupakan kegiatan yang mengandung pendidikan dan berdampak positif bagi semua generasi muda, yaitu dapat:
 - 1) membina watak (sabar, tekun, teliti, disiplin), mencintai keindahan dan kebersihan.
 - 2) memupuk rasa persaudaraan.
 - 3) menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
 - 4) meningkatkan kesadaran berorganisasi.

2. D a s a r.

Pola dasar ini disusun berdasarkan :

- a. Piagam kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Perum Pos dan Giro, tanggal 14 Agustus 1989 Nomor :
114 Tahun 1989
28601/DIRUTPOS/1989
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

3. Tujuan dan fungsi

- a. Tujuan pola dasar adalah untuk memantapkan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pencinta Filateli;
- b. Fungsi pola dasar adalah sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kerjasama ini.

4. Ruang lingkup dan tata urutan.

Pola dasar ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pencinta Filateli dengan tata urutan :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pengertian, Tujuan dan Sasaran
- Bab III Kegiatan
- Bab IV Penyelenggaraan
- Bab V Sarana Penunjang
- Bab VI Penutup.

B A B II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian.

- a. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkoan;

- b. Pramuka Pencinta Filateli, selanjutnya disingkat PPF, adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang mempunyai minat dan kegemaran di bidang Filateli;
- c. Peserta didik dalam Gerakan Pramuka adalah anggota Gerakan Pramuka yang berkedudukan sebagai Pramuka Siaga (7-10 th.), Pramuka Penggalang (11-15 th.), Pramuka Penegak (16-20 th.) dan Pramuka Pandega (21-25 th.);
- d. Pembinaan PPF adalah semua orang dewasa baik anggota maupun bukan anggota Gerakan Pramuka yang bersedia, bersemangat dan berkemampuan membina para PPF untuk mencapai tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan PPF;
- e. Pembinaan dan pengembangan PPF adalah segala upaya bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro yang berkesinambungan, terarah dan terprogram secara nasional dalam kegemaran dan pendidikan filateli di kalangan generasi muda, khususnya Anggota Gerakan Pramuka;
- f. Kwartir Nasional disingkat Kwarnas, adalah Pengurus Gerakan Pramuka di tingkat Nasional;
- g. Perum Pos dan Giro adalah Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36) tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro;
- h. Kantor Pusat Perum Pos dan Giro adalah Organisasi Perum Pos dan Giro tingkat Pusat tempat kedudukan Direksi Perum Pos dan Giro;
- i. Daerah Pos dan Giro adalah Organisasi Perum Pos dan Giro tingkat daerah tempat kedudukan Kepala Daerah Pos dan Giro;
- j. Kantor Pos dan Giro adalah Organisasi Perum Pos dan Giro tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor selaku penanggung jawab dan pemimpin umum kantor;

- k. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi disingkat Depparpostel adalah sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- l. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi disingkat Ditjen Postel, adalah penyelenggara sebagian tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri;
- m. Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, disingkat Kanwil Parpostel adalah Instansi vertikal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri;
- n. Perkumpulan Filatelis Indonesia, disingkat PFI, adalah Organisasi pengumpul prangko dan benda-benda filateli lainnya, yang bersifat nasional dan tidak mencari keuntungan, didirikan pada tanggal 29 Maret 1992 di Jakarta. Organisasi ini mempunyai Pengurus Besar berkedudukan di Jakarta dan Pengurus Cabang di daerah.

2. Tujuan.

Tujuan Pembinaan dan Pengembangan PPF adalah :

- a. Menunjang usaha mempersiapkan kader penerus Perjuangan Bangsa dan Pembangunan Nasional, khususnya melalui pendidikan kepramukaan;
- b. Menanamkan rasa cinta tanah air, membangun watak : ketekunan, ketelitian, kesabaran, disiplin, percaya diri dan memupuk rasa persaudaraan-persahabatan melalui kegiatan filateli.

3. Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Menumbuhkan minat, meningkatkan kecakapan dan ketrampilan Pramuka dalam bidang filateli;

- b. Menggali dan mengembangkan potensi remaja lainnya untuk mengikuti jejak PPF;
- c. Meningkatkan pengertian para Pembina PPF tentang fungsi dan peranan filateli sehingga mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan filateli

BAB III

KEGIATAN

1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah dan terprogram.
2. Kegiatan tersebut meliputi :
 - a. Kegiatan peserta didik yang dilakukan sesuai dengan perkembangan jiwa dan kemampuannya ;
 - b. Kegiatan orang dewasa yang diarahkan untuk memberi bekal, meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan filateli.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam BAB II angka 3 perlu diatur sebagai berikut :

1. Perencanaan.

- a. Perencanaan disusun berdasarkan pada :
 - 1) Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro,
 - 2) Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan PPF,
 - 3) Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pembinaan dan Pengembangan PPF;

- b. Perencanaan tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Kwartir Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro;
- c. Pelaksanaan kegiatan dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan.

2. Pengorganisasian.

- a. Untuk melaksanakan perencanaan tersebut di atas perlu dibentuk tim tingkat pusat dengan ketentuan :

- 1) Nama : Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF;
- 2) Unsur terdiri atas :
 - a) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
 - b) Perum Pos dan Giro,
 - c) Pengurus Besar Perkumpulan Filateli Indonesia,
 - d) Unsur lain yang dipandang perlu;
- 3) Fungsi :
 - a) Membantu Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro dalam pengelolaan PPF.
 - b) Mengadakan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- 4) Tugas dan wewenang.
 - a) Melaksanakan kegiatan filateli di tingkat nasional.
 - b) Memberi pengarahan, petunjuk dan nasihat atas pelaksanaan kegiatan filateli.
 - c) Memantau, meneliti dan mengembangkan program kegiatan filateli.
 - d) Menyebarluaskan kegiatan filateli di lingkungan Gerakan Pramuka melalui jalur media massa.
 - e) Memberi dukungan sarana dan kemudahan (fasilitas).
 - f) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro;

5) Pengangkatan :

Pengangkatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro dengan masa Bakti selama satu tahun.

- b. Pembinaan kegiatan PPF di daerah diatur sebagai berikut :

1) Dilaksanakan secara fungsional oleh unsur-unsur :

- a) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
- b) Kantor Kepala Daerah Pos dan Giro;
- c) Pengurus Cabang Perkumpulan Filateli Indonesia,
- d) Unsur lain yang dipandang perlu.

2) Tugas dan wewenang :

- a) Melaksanakan pembinaan kegiatan filateli di wilayah kerjanya (provinsi, kabupaten, kotamadya).
- b) Memberi pengarahan, petunjuk dan nasihat atas pelaksanaan kegiatan filateli.
- c) Menyebar luaskan kegiatan filateli di lingkungan Pramuka dan remaja di wilayahnya.
- d) Memberi dukungan sarana dan kemudahan (filateli) dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan filateli.
- e) Menyampaikan laporan tentang pembinaan kegiatan filateli kepada Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro, dengan tembusan kepada Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF.
- f) Mengadakan konsultasi dengan Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

3. Pelaksanaan.

- a. Kegiatan PPF yang tercantum dalam BAB III dilaksanakan di semua jajaran Gerakan Pramuka, dari tingkat nasional sampai gugus depan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan khusus filateli atau kegiatan filateli yang dikaitkan dengan kegiatan kepramukaan;

- b. Para pelaksana kegiatan tersebut di atas terdiri atas unsur Kwartir Gerakan Pramuka bersama-sama dengan unsur Perum Pos dan Giro serta Perkumpulan Filatelis Indonesia setempat;
- c. Pelaksanaan kegiatan peserta didik menggunakan prinsip dasar metodik kepramukaan dan sistem among, dan diusahakan dalam bentuk praktek secara praktis. Sedangkan pelaksanaan kegiatan bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka menggunakan metode latihan bagi orang dewasa;
- d. Peserta kegiatan filateli dapat diberi tanda penghargaan yang bersifat mendidik.

4. Pemantauan

Pemantauan dapat berupa :

- a. Penelaahan rencana kegiatan;
- b. Pengamatan dan peninjauan ke daerah;
- c. Penilaian;
- d. Sistem pelaporan.

B A B V

SARANA PENUNJANG

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF perlu dukungan berupa :

1. Pendanaan.

Dana pembiayaan diperoleh dari :

- a. Perum Pos dan Giro;
- b. Kwartir Gerakan Pramuka;
- c. Peserta kegiatan filateli;
- d. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

2. Tenaga manusia.

Tenaga manusia yang diperlukan baik sebagai nara sumber, tenaga ahli, maupun tenaga teknis yang berpengalaman, diminta dari

- a. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- b. Perum Pos dan Giro;
- c. Gerakan Pramuka;
- d. Perkumpulan Filatelis Indonesia;
- e. Badan/Organisasi atau perorangan lainnya.

3. Fasilitas.

Sarana dan kemudahan lainnya diperoleh dari semua pihak yang terkait.

B A B VI

P E N U T U P

1. Pola dasar ini dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF, dan diedarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pola Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro.

Jakarta, 28 Oktober 1989

DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO,



W. M. A. R. S. O. E. D. I
NIPPOS : 938000159

KETUA KWARTIR NASIONAL
GERAKAN PRAMUKA



LETJEN TNI (Purn) MASHUDI

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENCINTA FILATELI**

**B A B I
PENDAHULUAN**

1. U m u m.

- a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui Gerakan Pramuka pada hakekatnya diarahkan untuk membina manusia Indonesia yang berkepribadian nasional, berjiwa Pancasila dengan menitikberatkan pada pembinaan watak, patriotisme, idealisme dan pemberian bekal berupa jiwa kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kesehatan dan kesegaran jasmani, serta percaya diri untuk mandiri. Pembinaan dan pengembangannya dilaksanakan secara praktis, dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Filateli adalah kegiatan yang mengandung pendidikan dan berdampak positif bagi generasi muda, dapat :
 - 1) membina watak (sabar, tekun, teliti, disiplin), mencintai keindahan dan kebersihan,
 - 2) memupuk rasa persaudaraan,
 - 3) menambah pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman,
 - 4) meningkatkan kesadaran berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
- c. Dilihat dari kepentingannya, kegiatan filateli sangat tepat untuk dikembangkan pada generasi muda melalui Gerakan Pramuka

- d. Agar kegiatan filateli dapat dilaksanakan dengan cermat, teratur, tertib, berkesinambungan dan mencapai sasarannya, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli.

2. Dasar.

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli ini disusun berdasarkan pada :

- a. Piagam Kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro tanggal 14 Agustus 1989,
Nomor : 114 Tahun 1989
28601/DIRUTPOS/1989
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Surat Edaran Perum Pos dan Giro No. 56/Fil/Dirkap/1989 tanggal 20-7-1989 tentang Pembinaan Filateli.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Filatelis Indonesia.
- e. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli, Lampiran Keputusan Bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro
Giro Nomor : 156 Tahun 1989
38679/DIRUTPOS/1989. tanggal 28 Oktober 1989.

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli, dan dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Kwartir dan Gugusdepan Gerakan Pramuka, Perum Pos dan Giro, Perkumpulan Filatelis Indonesia dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pencinta Filateli.
Dalam melakukan kegiatannya Tim mengadakan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

- b. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pencinta Filateli oleh semua pihak yang terkait.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli dan disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pengertian, Tujuan dan sasaran
- Bab III Kegiatan
- Bab IV Penyelenggaraan
- Bab V Sarana Penunjang
- Bab VI Penutup.

B A B II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

5. Pengertian.

- a. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkoan.
- b. Filatelis adalah orang yang mempunyai kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkoan.
- c. Pramuka Pencinta Filateli, selanjutnya disingkat PPF, adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang mempunyai minat dan kegemaran di bidang filateli.
- d. Peserta didik dan Gerakan Pramuka adalah anggota Gerakan Pramuka yang berkedudukan sebagai Pramuka Siaga (7 - 10 th.), Pramuka Penggalang (11 - 15 th.), Pramuka Penegak (16 - 20 th.) dan Pramuka Pandega (21 - 25 th.).

- e. Pembina PPF adalah orang dewasa baik anggota maupun bukan anggota Gerakan Pramuka yang bersedia, bersemangat dan berkemampuan membina para PPF untuk mencapai tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan PPF.
- f. Pembinaan dan pengembangan PPF adalah upaya bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro yang berkesinambungan, terarah dan terprogram secara nasional dalam kegemaran dan pendidikan filateli di kalangan generasi muda, khususnya anggota Gerakan Pramuka.
- g. Syarat Kecakapan Umum disingkat SKU, adalah syarat kecakapan minimum yang meliputi berbagai bidang yang wajib dicapai oleh semua Pramuka, sesuai dengan golongan usianya sehingga dapat memperoleh Tanda Kecakapan Umum (TKU).
- h. Syarat Kecakapan Khusus disingkat SKK, adalah persyaratan minimum yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, ketrampilan dan kemampuan dalam bidang tertentu menurut bakat dan minat sesuai dengan golongan usianya sehingga dapat memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK).
- i. Kwartir Nasional disingkat Kwarnas, adalah Pengurus Gerakan Pramuka di tingkat nasional.
- j. Kwartir Daerah disingkat Kwarda, adalah Pengurus Gerakan Pramuka di tingkat Propinsi.
- k. Kwartir Cabang disingkat Kwarcab, adalah Pengurus Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten atau Kotamadya.
- l. Kwartir Ranting disingkat Kwarran, adalah Pengurus Gerakan Pramuka di tingkat Kecamatan.
- m. Gugusdepan adalah Satuan Gerakan Pramuka yang menyelenggarakan pendidikan langsung kepada peserta didik, merupakan satuan gerak organisasi Gerakan Pramuka.
- n. Majelis Pembimbing disingkat Mabi, adalah suatu badan pendamping dari kepengurusan Gerakan Pramuka menurut jajarannya, yang anggotanya terdiri atas tokoh masyarakat dan atau orang tua anggota Gerakan Pramuka, dengan tugas pokok memberi bimbingan dan bantuan moral, materiel, finansiel dan organisatoris.

- o. Perum Pos dan Giro adalah Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1984 (Lembaran Negara tahun 1984 nomor 36) tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
- p. Kantor Pusat Perum Pos dan Giro adalah Organisasi Perum Pos dan Giro tingkat pusat tempat kedudukan Direksi Perum Pos dan Giro.
- q. Daerah Pos dan Giro adalah organisasi Perum Pos dan Giro tingkat daerah tempat kedudukan Kepala Daerah Pos dan Giro.
- r. Kantor Pos dan Giro adalah organisasi Perum Pos dan Giro tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor selaku penanggung jawab dan pemimpin umum Perusahaan.
- s. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, disingkat Depparpostel, adalah sebagai bagian dari Pemerintah Negara dipimpin oleh seorang Menteri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- t. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, disingkat Ditjen Postel adalah penyelenggara sebagian tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di bidang pos dan Telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- u. Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, disingkat Kanwil Parpostel adalah Instansi Vertikal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
- v. Perkumpulan Filatelis Indonesia disingkat PFI, adalah organisasi pengumpul prangko dan benda-benda filateli lainnya, yang bersifat nasional dan tidak mencari keuntungan, didirikan pada tanggal 29 Maret 1922 di Jakarta. Organisasi ini mempunyai Pengurus Besar berkedudukan di Jakarta dan Pengurus Cabang di daerah.

6. Tujuan.

Tujuan Pembinaan dan Pengembangan PPF adalah :

- a. Menunjang usaha mempersiapkan kader penerus Perjuangan Bangsa dan Pembangunan Nasional, khususnya melalui pendidikan kepramukaan.
- b. Menanamkan rasa cinta tanah air, membangun watak : Ketekunan, ketelitian, kesabaran, disiplin, percaya diri, dan memupuk rasa persaudaraan persahabatan melalui kegiatan filateli.
- c. Mengembangkan kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkoan di kalangan generasi muda, khususnya anggota Gerakan Pramuka.

7. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Menumbuhkan minat, meningkatkan kecakapan dan keterampilan Pramuka di bidang filateli, sehingga terbentuk kegiatan kelompok minat filateli.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi remaja lainnya untuk mengikuti jejak PPF.
- c. Meningkatkan pengertian para Pembina PPF tentang fungsi dan peranan filateli seperti yang dimaksud pada Bab I 1.b, sehingga lebih mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan filateli.
- d. Menumbuhkan manusia yang mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang filateli dalam menunjang kehidupannya untuk mampu mandiri.

BAB III KEGIATAN

8. Sifat dan Cakupan Kegiatan

- a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah dan terprogram.
- b. Kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) kegiatan peserta didik yang dilakukan sesuai dengan perkembangan jiwa dan kemampuannya, yaitu menurut golongan Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 2) kegiatan orang dewasa yang diarahkan untuk memberi bekal, meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan filateli.

9. Kegiatan peserta didik

Kegiatan peserta didik dilakukan dalam bentuk :

- a. Pencapaian kecakapan yang berkaitan dengan filateli, melalui Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sesuai dengan golongan masing-masing.
- b. Latihan keterampilan untuk :
 - 1) Pramuka Siaga :
 - a) latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan dan mutu (kondisi) prangko.
 - b) latihan mengenali prangko yang dikumpulkannya.
 - c) latihan mewarnai gambar prangko,
 - d) latihan menata prangko
 - e) latihan merawat prangko.

- 2) Pramuka Penggalang :
- latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan, mutu (kondisi, disain dan warna) dan misi prangko,
 - latihan mengenali prangko yang dikumpulkannya,
 - latihan mewarnai gambar prangko,
 - latihan menata prangko,
 - latihan mendesain sebuah prangko dan Sampul Hari Pertama (SHP),
 - latihan mempersiapkan materi pameran filateli,
 - latihan mengisi asah otak filateli,
 - latihan mengisi kuis filateli,
 - latihan cerdas-cermat filateli secara kelompok,
 - latihan menyelenggarakan pameran filateli secara kelompok.
- 3) Pramuka Penegak :
- latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan, mutu, misi dan sejarah prangko,
 - latihan membuat desain prangko dan Sampul Hari Pertama (SHP),
 - latihan menata, menyusun, merawat dan menyimpan prangko,
 - latihan memberikan bimbingan kepada orang lain dalam menata prangko,
 - latihan menyelenggarakan pameran filateli, termasuk penataan pada panil.
- 4) Pramuka Pandega :
- seperti untuk Pramuka Penegak, dengan kadar/nilai yang lebih luas dan mendalam,
 - menyebarkan tentang filateli melalui tulisan, penyuluhan dan lain-lain.

c. Kegiatan praktek/demonstrasi untuk :

1) Pramuka Siaga :

- melepas prangko dari sampul suratnya, sehingga tidak cacad,
- memasang sendi prangko pada prangko dan album prangko,
- menggunakan pelindung prangko sehingga prangko aman dari kerusakan,
- menyiapkan album prangko.

2) Pramuka Penggalang :

- melepas prangko dari sampul suratnya sehingga tidak cacad,
- memasang sendi prangko pada prangko dan album prangko,
- menggunakan pengukur perforasi,
- mengetahui tanda air,
- menggunakan lampu ultra violet,
- mengetahui tanda pengaman,
- menggunakan pelindung prangko,
- menggunakan penjepit prangko,
- menyimpan album prangko,
- menyimpan Sampul Hari Pertama dan sampul-sampul lainnya dalam album prangko.

4) Pramuka Penegak dan Pandega

- melakukan praktek seperti yang dilakukan Penggalang, dengan kadar/nilai yang lebih luas dan mendalam,
- mendemonstrasikan keterampilan dan kecakapannya di bidang filateli di hadapan para pramuka lainnya atau orang lain,
- memberikan bimbingan langsung kepada para PPF yang baru atau remaja lainnya.

- d) membuat tulisan tentang filateli,
- e) memberi ceramah tentang filateli kepada masyarakat,
- f) mengadakan diskusi antara PPF yang setaraf dengan golongannya,
- g) menyelenggarakan arisan prangko dikalangan PPF.

10. Kegiatan orang dewasa

Kegiatan orang dewasa dilakukan dalam bentuk :

- a) Kursus/penataran tentang pengetahuan filateli, untuk meningkatkan kemampuan para Pembina PPF dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan PPF.
- b) Kursus/penataran tentang pengetahuan lainnya yang dapat menunjang tugas-tugas pembinaan dan pengembangan PPF.
- c) Seminar, diskusi dan pertemuan yang sejenis guna meningkatkan kemampuan para Pembina PPF.
- d) Pertemuan-pertemuan Pembina PPF secara periodik menurut tingkat wilayah masing-masing.

11. Materi Ceramah

Bahan ceramah/penyuluhan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegemaran mengumpulkan prangko.
- b. Keadaan perposan sebelum digunakannya prangko.
- c. Sejarah prangko.
- d. Prangko dan pengertiannya.
- e. Filateli dan perkembangannya.
- f. Kelompok pengumpul prangko.
- g. Filateli dan manfaatnya.
- h. Obyek pengumpulan dalam filateli.
- i. Perlengkapan filateli.
- j. Jenis-jenis koleksi.
- k. Data teknis prangko.
- l. Cara mengumpulkan prangko.
- m. Organisasi filateli.
- n. Kegiatan filateli.
- o. Tim Pembina Perprangkoan dan Filateli.
- p. Pencetakan prangko.

- q. Pemusnahan prangko.
- r. Prangko sebagai karya seni.
- s. Prangko sebagai kertas berharga.
- t. Sejarah dalam prangko.
- u. Mengenai tanah air melalui prangko.
- v. Filateli sebagai sarana pembinaan generasi muda.

B A B IV

PENYELENGGARAAN

12. Ruang lingkup

Untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan PPF sesuai dengan sasaran dalam BAB II 7, maka diupayakan hal-hal yang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pemantauan

13. Perencanaan

- a. Perencanaan pembinaan dan pengembangan PPF disusun oleh Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF sebagai Badan Pembantu Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro, berdasarkan :

- 1) Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro,
- 2) Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan PPF,
- 3) Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pembinaan dan Pengembangan PPF,
- 4) usulan dari daerah-daerah

- b. Perencanaan tersebut di atas, dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Tahunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro di jajaran organisasi masing-masing.
- c. Pelaksanaan kegiatannya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Tahunan Anggaran Kwartir Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro di jajaran masing-masing.

14. Pengorganisasian

- a. Untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan PPF, di tingkat pusat dibentuk suatu badan pembantu dengan ketentuan :
 - 1) nama badan : Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF.
 - 2) anggotanya terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
 - b. Perum Pos dan Giro
 - c. Pengurus Besar Perkumpulan Filatelis Indonesia,
 - d. Unsur lain yang dipandang perlu.
 - 3) Fungsi Tim :
 - a. Membantu Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro dalam Pengelolaan PPF.
 - b. Mengadakan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
 - 4) Tugas dan Wewenang :
 - a. melaksanakan kegiatan filateli di tingkat nasional,
 - b. memberi pengarahan, petunjuk dan nasehat atas pelaksanaan kegiatan filateli,
 - c. memantau, meneliti dan mengembangkan program kegiatan filateli,
 - d. menyebarluaskan kegiatan filateli di lingkungan Gerakan Pramuka melalui jalur media massa,
 - e. mengusahakan dukungan sarana dan kemudahan (fasilitas) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF.

- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro, secara berkala (sekurang-kurangnya 3 bulan sekali) dan pada saat diperlukan.

5) Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF terdiri atas

- a. seorang Ketua merangkap anggota,
- b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota,
- c. seorang Sekretaris merangkap anggota,
- d. seorang Bendahara merangkap anggota,
- e. beberapa orang anggota.

6) Pengangkatan Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro, dengan masa bakti selama satu tahun.

b. Untuk pembinaan kegiatan PPF di daerah diatur sebagai berikut :

1) dilakukan secara fungsional oleh unsur-unsur :

- a. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka,
- b. Kantor Kepala Daerah Pos dan Giro,
- c. Pengurus Cabang Perkumpulan Filatelis Indonesia,
- d. Unsur lain yang dipandang perlu, dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka

2) Mengadakan konsultasi dengan Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

3) Mekanisme kerja,

di tingkat daerah dibentuk satu Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Daerah disingkat Bakobinda, diketuai oleh Ketua Kwartir Daerah, dilengkapi dengan wakil ketua yang dijabat Kepala Daerah Pos dan Giro atau Kepala Kantor Pos dan Giro setempat, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota dari unsur-unsur yang tersebut pada 14 b.

15. Pelaksanaan

a. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF dilaksanakan untuk :

1) peserta didik,

menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among dalam bentuk praktek dan secara praktis, berupa :

- a. kegiatan kurikuler kepramukaan melalui Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dilakukan di Gugusdepan.
- b. kegiatan peningkatan prestasi melalui latihan-latihan, lomba kuis dan lain-lain, dilakukan di tingkat gugusdepan, ranting, cabang, daerah dan nasional.

2) Orang dewasa,

menggunakan metoda latihan bagi orang dewasa, berupa :

- a. kursus,
- b. pitaran (pertemuan Pembina Pramuka dan Pelatih Pembina Pramuka),
- c. seminar, lokakarya, diskusi dan pertemuan lainnya yang sejenis,
- d. pertemuan Pembina PPF di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional.

b. Frekuensi Kegiatan,

Kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF dilaksanakan secara berkala dan optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan,

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF dilakukan :

- 1) untuk kegiatan kurikuler oleh Pembina Pramuka di gugusdepan dapat minta bantuan Pembina PPF,
- 2) kegiatan peningkatan prestasi oleh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka bersama unsur Perum Pos dan Giro dan perkumpulan Filatelis Indonesia,
- 3) kegiatan orang dewasa oleh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka bersama unsur Perum Pos dan Giro serta Perkumpulan Filatelis Indonesia, sesuai tingkat wilayahnya.

d. Penghargaan

1) kepada para peserta kegiatan filateli diberikan penghargaan yang bersifat mendidik, yaitu :

a. peserta didik

1. untuk kegiatan yang berkaitan dengan Syarat Kecakapan Khusus, berupa Tanda Kecakapan Khusus dan sertifikat,
2. untuk kegiatan khusus filateli seperti lomba, kuis, dan lain-lain.

b. orang dewasa

bagi yang menunjukkan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan PPF diberikan tanda penghargaan dan piagam.

2) penghargaan diberikan oleh Kwartir Gerakan Pramuka dan atau Perum Pos dan Giro.

16. Pemantauan

a. Agar pembinaan dan pengembangan PPF dapat terlaksana mencapai sarannya, maka diadakan pemantauan berupa :

1. penelaahan rencana kegiatan,
2. pengamatan dan peninjauan pelaksanaan kegiatan di daerah,
3. penilaian pelaksanaan kegiatan,
4. sistem pelaporan.

b. Pemantauan dilakukan oleh :

1. Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF untuk kegiatan PPF secara nasional,
2. Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Daerah (Bakobinda) untuk kegiatan pembinaan PPF di daerah,
3. Pembina PPF dan Pembina Pramuka untuk kegiatan pembinaan PPF di gugusdepan.

B A B V

SARANA PENUNJANG

17. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan PPF perlu ditunjang dengan sarana :

- a. Dana
- b. Tenaga manusia
- c. Media komunikasi
- d. Fasilitas

18. Dana

- a. Pada hakekatnya biaya untuk kegiatan-kegiatan filateli ditanggung secara gotong-royong antara peserta kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan, dibantu dengan sumbangan lain yang sifatnya tidak mengikat.
- b. Biaya pembinaan dan pengembangan PPF tingkat nasional menjadi tanggung jawab :
 1. Perum Pos dan Giro
 2. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 3. Sumbangan yang tidak mengikat
- c. Biaya pembinaan
 1. Kantor Kepala Daerah Pos dan Giro
 2. Kwartir Daerah
 3. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

19. Tenaga manusia

- a. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan PPF diperlukan tenaga yang memiliki dedikasi dan pengetahuan serta pengalaman di bidang filateli, yaitu tenaga sebagai :
 - 1) Pembina Pramuka Pencinta Filateli,
 - 2) Tenaga pemikir yang duduk dalam Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF,
 - 3) Tenaga pemikir dan pelaksana yang duduk dalam Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Daerah (Bakobinda),

4) tenaga yang dapat dijadikan nara sumber,

5) tenaga administrasi.

b. Tenaga yang diperlukan itu merupakan tenaga yang bersumber dari :

- 1) Ditjen Postel,
- 2) Kanwil Parpostel,
- 3) Perum Pos dan Giro,
- 4) Gerakan Pramuka,
- 5) PPF,
- 6) Badan/organisasi atau perorangan lainnya.

20. Media Komunikasi

Dalam pembinaan dan pengembangan PPF diperlukan komunikasi dua arah melalui jalur-jalur media komunikasi. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF dan atau Bakobinda.

21. Fasilitas

a. Untuk memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF di semua jajaran diperlukan fasilitas seperti :

- 1) penggunaan sarana kegiatan
- 2) perijinan
- 3) bantuan tenaga
- 4) lain-lain

b. Fasilitas dan kemudahan lainnya diperoleh dari semua pihak yang terkait, terutama dari :

- 1) Perum Pos dan Giro,
- 2) Kwartir Gerakan Pramuka,
- 3) PFI,
- 4) Instansi pemerintah maupun non pemerintah, serta badan/perkumpulan dan perorangan yang diperlukan.
- 5) Depparpostel
- 6) Ditjen Postel
- 7) Kanwil Parpostel

sebagai lembaga konsultasi.

BAB VI
P E N U T U P

22. Dengan petunjuk pelaksanaan ini, pembinaan dan pengembangan PPF dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan tertib, serta mencapai sasarannya.
- 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Direksi Perum Pos dan Giro.

Jakarta, 28 Oktober 1989


A/n. TIM PEMBINA DAN PENGEMBANGAN PPF

PERUM POS DAN GIRO
DIREKSI



DIREKTUR

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Sekretaris Jenderal,



KELOMPOK BINA (KOR) BINA BAKTI

PROGRAM KERJA
TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENCINTA FILATELI TAHUN 1991

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka merupakan lembaga pendidikan di luar sekolah, yang bertujuan untuk membentuk :
 - 1) MANUSIA yang berkepribadian, berwatak dan berbudi luhur, yang :
 - a) tinggi moral, kuat mental, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;
 - c) kuat dan sehat jasmaninya.
 - 2) Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a) berjiwa Pancasila;
 - b) setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang mampu melaksanakan pembangunan dirinya dan bersama-sama membangun masyarakat bangsa dan negara.
- b. Dalam mencapai usaha mencapai tujuan tersebut, Gerakan Pramuka melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among.
- c. Salah satu kegiatan tersebut adalah filateli yaitu kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkaan.
- d. Kegiatan filateli menyentuh dua aspek yaitu pendidikan dan pembinaan watak, sehingga sangat tepat untuk dikembangkan di kalangan anggota Gerakan Pramuka.
- e. Perum Pos dan Giro adalah penyelenggara filateli dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka adalah penyelenggara pendidikan kepramukaan.

- f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli, disingkat Timbinbang PPF.
- g. Agar tim ini dapat bekerja secara berdayaguna dan tepat-guna, maka perlu disusun program kerja secara seksama.

2. D a s a r

Program kerja ini disusun berdasar :

- a. Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro No. 114 Tahun 1989
28601/DIRUTPOS/1989 tanggal 14 Agustus 1989 tentang Pembinaan Pramuka Pencinta Filateli;
- b. Keputusan Bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro 156 Tahun 1989
38679/DIRUTPOS/1989 tanggal 28 Oktober 1989, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli, beserta petunjuk pelaksanaannya;
- c. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 65/KAP/DIRUTPOS/1991 tanggal 26 April 1991, tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli;
- d. Program Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 1991/1992.
- e. Program Kerja Perum Pos dan Giro tahun 1991.

3. Maksud dan tujuan

- a. Program kerja ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman kerja bagi Timbinbang PPF dan badan-badan lain yang terkait.
- b. Program Kerja ini disusun dengan tujuan agar upaya untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan PPF dapat terlaksana secara berdayaguna dan tepatguna.

II. PROGRAM KERJA TAHUN 1991

1. Kondisi awal

- a. Gerakan Pramuka pada saat ini mempunyai anggota sekitar 22 juta orang. Dari jumlah tersebut baru tercatat sebanyak 4.610 orang Pramuka Pencinta Filateli.
- b. Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah memiliki sistem dan metode pendidikan yang sudah tertata secara tertib dan seksama.
- c. Perum Pos dan Giro pada saat ini memiliki :
 - 1) Kantor Daerah Pos dan Giro, Kantor-kantor Pos dan Giro yang tersebar di seluruh Indonesia.
 - 2) Museum Pos, Museum Prangko dan benda-benda filateli
 - 3) Sarana hubungan komunikasi yang canggih dan mutakhir, yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- d. Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) yang mempunyai hubungan organisasi secara nasional dan internasional, telah memiliki cabang dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
- e. Pada kenyataannya filatelis yang tersedia tersebut di atas, oleh masing-masing pihak belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembinaan generasi muda.

2. Kondisi akhir (Sasaran)

Kondisi akhir atau sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 1991 adalah :

- a. Terbentuknya Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Daerah disingkat Bakobinda PPF di 27 Provinsi.
- b. Terbentuknya Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Cabang disingkat Bakobincab PPF di 75 cabang Gerakan Pramuka.
- c. Meningkatnya jumlah PPF di cabang-cabang Gerakan Pramuka.

- d Meningkatnya kegiatan filateli di daerah dengan koordinasi bersama unsur Pos dan Giro dan PFI setempat.
- e Adanya Syarat Kecakapan Khusus Filateli.
- f Meningkatnya pengetahuan para pejabat Pos dan Giro serta unsur lain yang terkait di bidang kepramukaan.

3. Program Kerja

- a Pembentukan Bakobinda dan Bakobincab PPF.
- b Penyelenggaraan pameran, lomba filateli dan saresehar di Jambore Nasional 1991.
- c Penggalakan para Pramuka untuk menjadi filatelis, melalui antara lain pameran, berbagai lomba, jambore/perkemahan dan media massa.
- d Penyusunan dan penyebaran petunjuk teknis ke daerah.
- e Penyusunan pencetakan dan penyebaran Syarat Kecakapan Khusus Filateli dan buku rujukannya.
- f Penyusunan kurikulum, materi dan pelaksanaan pelatihan bagi Pembina PPF.
- g Penyelenggaraan Kursus Orientasi bagi para pejabat Perum Pos dan Giro di tingkat nasional dan daerah.
- h Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Timbinbang PPF.
- i Pelaksanaan pemantauan kegiatan PPF di daerah.
- j Penyusunan Program Kerja tahun 1992.

4. Rencana Anggaran

Untuk pembiayaan pelaksanaan program kerja tersebut di atas diperlukan dana dan anggaran yang berasal dari Perum Pos dan Giro dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

5. Jadwal Pelaksanaan

Program kerja tahun 1991 dijabarkan dalam jadwal pelaksanaan terlampir.

III. PENUTUP

1. Mengingat program kerja ini baru pertama kali disusun, maka didalamnya tidak terdapat penilaian atas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya.
2. Bakobinda dan Bakobincab PPF menyusun program kerja, sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhan setempat, dengan berpedoman pada Program Kerja Timbinbang PPF th. 1991.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam program kerja ini akan diatur kemudian secara tersendiri.

Bandung, 25 Mei 1991

Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF

Ketua,



MOH. SOEGIARTO SMD

NTA : 000.001.00

PROGRAM KERJA
TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN FILATELI
TAHUN 1991

No.	URAIAN KEGIATAN	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Pembentukan Bakobinda dan Bakobincab PPF a. Menerbitkan Surat Edaran b. Pembentukan Bakobinda/Bakobincab									
2	Pameran, lomba dan sarasehan di Jember 1991 a. Membuat Surat Edaran b. Pelaksanaan pameran, lomba dan sarasehan c. Penyusunan laporan									
3	Penggalakan Pramuka menjadi Filatelis									
4	Petunjuk teknis a. Menyusun petunjuk b. Penyebaran ke daerah									
5	Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Filateli a. Penyusunan SKK b. Penyusunan materi SKK c. Penyebaran SKK dan materinya									
6	Pelatihan Pembina PPF a. Penyusunan kurikulum pelatihan b. Penyusunan materi pelatihan c. Penyebaran d. Pelaksanaan pelatihan e. Penyusunan laporan									
7	Kursus Orientasi bagi pejabat Perum Pos dan Giro									
8	Laporan pelaksanaan Progra Timbinbang th. 1991									
9	Pelaksanaan pemantauan kegiatan PPF di daerah									
10	Penyusunan Progra Timbinbang th. 1992									

PETUNJUK TEKNIS
BADAN KOORDINASI PEMBINAAN KEGIATAN
PRAMUKA PENCIANTA FILATELI
DAERAH DAN CABANG

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui Gerakan Pramuka pada hakikatnya diarahkan untuk membina manusia Indonesia yang berkepribadian nasional, berjiwa Pancasila dan pelaksanaan dilakukan secara praktis, dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Kegiatan filateli merupakan kegiatan yang mengandung pendidikan dan berdampak positif bagi pembentukan watak generasi muda, karena itu sangat tepat dikembangkan pada generasi muda melalui Gerakan Pramuka.
- c. Agar kegiatan filateli di daerah dan cabang dapat dilaksanakan dengan cermat, teratur, tertib, berkesinambungan dan mencapai sasarannya, maka perlu ditertibkan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan Pramuka Pencinta Filateli Daerah dan Cabang, masing-masing disingkat Bako-binda dan Bakobincab PPF.

2. Dasar

Juknis Bakopinda dan Bakopincab PPF ini disusun berdasarkan Keputusan Bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Nomor :
156 Tahun 1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli.

3. Maksud dan Tujuan Juknis

- a. Juknis ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Gerakan Pramuka, Perum Pos dan Giro, Perkumpulan Filatelis Indonesia dan semua pihak yang terkait.
- b. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan dan memantapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF oleh semua pihak yang terkait, khususnya di tingkat daerah dan cabang.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Juknis ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan Kegiatan PPF di daerah dan cabang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pengertian, Tujuan dan Sasaran
- Bab III Kegiatan
- Bab IV Penyelenggaraan
- Bab V Sarana Penunjang
- Bab VI Penutup

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BAKOBINDA DAN BAKOBINCAB PPF

5. Pengertian

- a. Daerah adalah Wilayah Gerakan Pramuka setingkat propinsi.
- b. Cabang adalah wilayah Gerakan Pramuka setingkat Kabupaten/ Kotamadya.
- c. Pengertian istilah-istilah lainnya telah dimuat dalam BAB II Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Pencinta Filateli.

6. Tujuan

Tujuan dibentuknya Bakobinda/Bakobincab adalah :

- a. Menjabarkan pembinaan kegiatan PPF di wilayahnya dengan mengacu kepada kebijakan Tim Pembinaan dan Pengembangan PPF.
- b. Memperlancar pengembangan filateli di kalangan generasi muda khususnya anggota Gerakan Pramuka.

7. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Menumbuhkan minat, meningkatkan kecakapan dan keterampilan Pramuka di bidang Filateli.
- b. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan potensi remaja lainnya untuk mengikuti jejak PPF.

- c. Meningkatkan pengertian para Pembina PPF tentang fungsi dan peranan filateli, sehingga lebih mampu.

BAB III

KEGIATAN

8. Sifat dan Cakupan Kegiatan

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan PPF di tingkat daerah dan cabang, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah dan terprogram.
- b. Kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Kegiatan peserta didik yang dilakukan sesuai dengan perkembangan jiwa dan kemampuannya, yaitu menurut golongan Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayahnya.
 - 2) Kegiatan orang dewasa yang diarahkan untuk memberi bekal, meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan filateli di wilayahnya.

9. Kegiatan Peserta Didik

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan peserta didik di wilayahnya dalam bentuk :

- a. Pencapaian kecakapan yang berkaitan dengan filateli, melalui Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sesuai dengan golongan masing-masing.
- b. Latihan keterampilan untuk :
 - 1) Pramuka Siaga :
 - a) latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan dan mutu (kondisi) prangko,
 - b) latihan mengenali prangko yang dikumpulkannya,
 - c) latihan mewarnai gambar prangko,
 - d) latihan menata prangko,
 - e) latihan merawat prangko.

- 2) Pramuka Penggalang :
- latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan, mutu (kondisi, disain dan warna) dan misi prangko,
 - latihan mengenali prangko yang dikumpulkannya,
 - latihan mewarnai gambar prangko,
 - latihan menata prangko,
 - latihan mendesain sebuah prangko dan Sampul Hari Pertama (SHP),
 - latihan mempersiapkan materi pameran filateli,
 - latihan mengisi asah otak filateli,
 - latihan mengisi kuis filateli,
 - latihan cerdas cermat filateli secara kelompok,
 - latihan menyelenggarakan pameran filateli secara kelompok.
- 3) Pramuka Penegak :
- latihan memberi uraian tentang jenis, kegunaan, mutu, misi dan sejarah prangko,
 - latihan membuat disain prangko dan Sampul Hari Pertama (SHP)
 - latihan menata, menyusun, merawat dan menyimpan prangko,
 - latihan memberikan bimbingan kepada orang lain dalam menata prangko,
 - latihan menyelenggarakan pameran filateli, termasuk penataan pada panil.
- 4) Pramuka Pandega :
- seperti untuk Pramuka Penegak, dengan kadar/nilai yang lebih luas dan mendalam,
 - menyebarkan filateli melalui tulisan, penyuluhan dan lain-lain.
- c. Kegiatan praktek/demonstrasi untuk :
- 1) Pramuka Siaga :
- melepas prangko dari sampul suratnya, sehingga tidak cacad,

- memasang Sendi prangko pada prangko dan album prangko,
- menggunakan pelindung prangko sehingga prangko aman dari kerusakan,
- menyimpan album prangko.

2) Pramuka Penggalang :

- melepas Prangko dari sampul suratnya, sehingga tidak cacad,
- memasang sendi prangko pada prangko dan album prangko,
- menggunakan pengukur perforasi,
- mengetahui tanda air,
- menggunakan lampu ultra violet,
- mengetahui tanda pengaman pada prangko,
- menggunakan pelindung prangko,
- menggunakan penjepit prangko,
- menyimpan album prangko,
- latihan menyelenggarakan pameran filateli secara kelompok.

3) Pramuka Penegak dan Pandega :

- melakukan praktek seperti yang dilakukan Penggalang, dengan kadar/nilai yang lebih luas dan mendalam,
- mendemonstrasikan keterampilan dan kecakapan di bidang filateli di hadapan para pramuka lain atau orang lain,
- memberikan bimbingan langsung kepada para PPF yang baru atau remaja lainnya,
- membuat tulisan tentang filateli,
- memberikan ceramah tentang filateli kepada masyarakat,
- mengadakan diskusi antara PPF yang setaraf dengan golongan usianya,
- menyelenggarakan arisan prangko di kalangan PPF.

10. Kegiatan Orang Dewasa

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan orang dewasa dalam bentuk :

- a. Kursus/penataran tentang pengetahuan filateli untuk meningkatkan kemampuan para Pembina PPF dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan PPF.
- b. Kursus/penataran tentang pengetahuan lain yang dapat menunjang tugas-tugas pembinaan dan pengembangan PPF.
- c. Seminar, diskusi dan pertemuan yang sejenis guna meningkatkan kemampuan para Pembina PPF.
- d. Pertemuan-pertemuan Pembina PPF secara periodik menurut tingkat wilayah masing-masing.

11. Materi Ceramah

Mengupayakan bahan ceramah/penyuluhan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegemaran mengumpulkan prangko.
- b. Keadaan perposan sebelum digunakannya prangko.
- c. Sejarah prangko.
- d. Prangko dan pengertiannya.
- e. Filateli dan perkembangannya.
- f. Kelompok pengumpul prangko.
- g. Filateli dan manfaatnya.
- h. Obyek pengumpulan dalam filateli.
- i. Perlengkapan filateli.
- j. Jenis-jenis koleksi.
- k. Data teknis prangko.
- l. Cara mengumpulkan prangko.
- m. Organisasi filateli.
- n. Kegiatan Filateli.
- o. Tim Pembina Perprangkoan dan Filateli.
- p. Pencetakan prangko.
- q. Pemusnahan prangko.
- r. Prangko sebagai karya seni.
- s. Prangko sebagai kertas berharga.
- t. Sejarah dalam prangko.
- u. Mengetahui tanah air melalui prangko.
- v. Filateli sebagai sarana pembinaan generasi muda.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

12. Ruang Lingkup

Untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan PPF sesuai dengan sarannya, maka diupayakan hal-hal yang meliputi :

- a. Perencanaan.
- b. Pengorganisasian.
- c. Pelaksanaan.
- d. Pemantauan.

13. Perencanaan

- a. Perencanaan pembinaan dan pengembangan PPF Daerah/Cabang mengacu pada :
 - 1) Piagam Kerjasama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Perum Pos dan Giro
 - 2) Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan PPF
 - 3) Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan PPF.
 - 4) Petunjuk Teknis Bakobinda dan Bakobincab PPF
 - 5) Program Kerja Timbinbang, Bakobinda dan Bakobincab PPF.
 - 6) Penilaian Program Kerja tahun sebelumnya
- b. Perencanaan tersebut di atas, dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Tahunan Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka dan Daerah Pos dan Giro/Kantor Pos dan Giro di jajaran organisasi masing-masing.
- c. Pelaksanaan kegiatan dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Tahunan Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka dan Daerah Pos dan Giro/Kantor Pos dan Giro di jajaran masing-masing.

14. Pengorganisasian

- a. Untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan PPF, di tingkat Daerah/Cabang dibentuk suatu badan dengan ketentuan :

- 1) nama badan : Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF Daerah/Cabang disingkat Bako-binda/Bakobincab.
- 2) anggota terdiri atas unsur-unsur :
 - a) Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka,
 - b) Perum Pos dan Giro (Daerah Pos dan Kantor Pos terdekat)
 - c) Kantor Wilayah Depparpostel setempat
 - d) Pengurus Daerah/Cabang PFI setempat
 - e) Unsur lain yang dipandang perlu.
- 3) fungsi Badan Koordinasi :

membantu Pimpinan Kwartir Daerah /Cabang Gerakan Pramuka dan Pimpinan Daerah Pos dan Giro/Kantor Pos dan Giro dalam pengelolaan PPF.
- 4) tugas dan wewenang :
 - a) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan filateli di tingkat daerah/cabang.
 - b) memberi pengarahan, petunjuk dan nasihat atas pelaksanaan kegiatan filateli di wilayahnya.
 - c) memantau, meneliti dan mengembangkan program kegiatan filateli di wilayahnya.
 - d) menyebarkan kegiatan filateli di lingkungan Gerakan Pramuka melalui jalur media massa di wilayahnya.
 - e) mengusahakan dukungan sarana dan kemudahan (fasilitas) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF di wilayahnya.
 - f) menyampaikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka dan Kepala Daerah Pos dan Giro/Kepala Kantor Pos dan Giro, secara berkala (sekurang-kurangnya 2 bulan sekali) dan pada saat diperlukan.

- 5) Badan Koordinasi Pembinaan Kegiatan PPF terdiri atas :
 - a) seorang Koordinator merangkap anggota, yang dijabat secara fungsional oleh Kakwarda/Kakwarcab.
 - b) seorang wakil Koordinator merangkap anggota, ketua merangkap anggota, yang dijabat secara fungsional oleh Kepala Daerah Pos/Kepala Kantor Pos,
 - c) seorang Sekretaris merangkap anggota,
 - d) seorang Bendahara merangkap anggota,
 - e) beberapa orang anggota.
 - 6) Pengangkatan Bakopinda PPF ditetapkan dengan Surat Keputusan bersama Kepala Daerah Pos dan Giro dan Kakwarda dengan masa bakti selama satu tahun.
 - 7) Pengangkatan Bakopincab PPF ditetapkan dengan Surat Keputusan bersama Kepala Kantor Pos dan Giro dan Kakwarcab, dengan masa bakti selama satu tahun.
- b) Untuk pembinaan kegiatan PPF di Daerah/Cabang diatur sebagai berikut
- 1) dilakukan secara fungsional oleh unsur-unsur :
 - a) Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka,
 - b) Kantor Wilayah Depparpostel
 - c) Kantor Kepala Daerah Pos dan Giro/Kepala Kantor Pos dan Giro,
 - d) Pengurus Daerah/Cabang PFI
 - e) Unsur lain yang dipandang perlu, dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka.
 - 2) mekanisme kerja :
 - a) di tingkat daerah dibentuk Bakobinda/Bakobincab yang dikoordinasikan oleh Ketua kwartir Daerah/Cabang, dilengkapi dengan Wakil Koordinator yang dijabat oleh Kepala Daerah Pos dan Giro atau Kepala Kantor Pos dan Giro setempat, disamping Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota dari unsur-unsur yang terkait.

- b) Bila tempat kedudukan Kwartir Daerah dan Kepala Daerah Pos dan Giro tidak bersamaan, maka Kepala Daerah Pos dan Giro dapat menunjuk Kepala Kantor Pos dan Giro setempat untuk mewakilinya.

15. Pelaksanaan

a. Koordinasi kegiatan pembinaan PPF dilaksanakan untuk :

1) peserta didik

menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among dalam bentuk praktek dan secara praktis, berupa :

- a) kegiatan kurikuler kepramukaan melalui Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dilakukan di Gugusdepan.
- b) kegiatan peningkatan prestasi melalui latihan-latihan, lomba, kuis dan lain-lain, dilakukan di tingkat gugusdepan, ranting, cabang, daerah dan Nasional.

2) orang dewasa,

menggunakan metode latihan bagi orang dewasa, berupa :

- a) kursus,
- b) pitaran (Pertemuan Pembina Pramuka dan Pelatih Pembina Pramuka),
- c) seminar, lokakarya, diskusi dan pertemuan lain yang sejenis,
- d) pertemuan Pembina PPF di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional.

b. Frekuensi kegiatan,

Pembinaan kegiatan PPF dilaksanakan secara berkala dan optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Penyelenggara kegiatan

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembina PPF dilakukan :

- 1) untuk kegiatan kurikuler oleh Pembina Pramuka di gugusdepan, dapat minta bantuan Pembina PPF,

- 2) kegiatan peningkatan prestasi oleh jajaran Kwarda/Kwarcab bersama unsur Perum Pos dan Giro, PFI, sesuai tingkat wilayahnya.
- 3) kegiatan orang dewasa oleh jajaran Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka bersama unsur Perum Pos dan Giro serta PFI, sesuai tingkat wilayahnya.

d. Penghargaan

1) kepada para peserta kegiatan filateli diberikan penghargaan yang bersifat mendidik, yaitu :

a) peserta didik,

- 1) untuk kegiatan yang berkaitan dengan Syarat Kecakapan Khusus (SKK), berupa Tanda Kecakapan Khusus dan sertifikat.
- 2) untuk kegiatan khusus filateli seperti lomba, kuis, dan lain-lain, berupa penghargaan atau hadiah khusus.

b) orang dewasa,

- 1) bagi yang menunjukkan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan PPF diberikan tanda penghargaan dan piagam.
- 2) penghargaan diberikan oleh kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka dan/atau Perum Pos dan Giro sesuai tingkat wilayahnya.

16. Pemantauan

a) Agar pembinaan PPF dapat mencapai sasaran, maka diadakan pemantauan berupa :

- 1) pengamatan dan peninjauan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya,
- 2) penilaian pelaksanaan kegiatan,
- 3) sistem pelaporan.

b) Pemantauan di daerah/cabang dilakukan oleh :

- 1) Bakobinda PPF untuk pembinaan PPF di daerah,

- 2) Bakobincab PPF untuk pembinaan PPF di Cabang, Pembina PPF dan Pembina Pramuka untuk pembinaan PPF di gugusdepan.

BAB V

SARANA PENUNJANG

17. Untuk melaksanakan pembinaan PPF perlu ditunjang dengan sarana :

- a Dana.
- b Tenaga manusia
- c Fasilitas.

18. D a n a

- a. Pada hakikatnya biaya untuk kegiatan-kegiatan filateli ditanggung secara gotong royong antara peserta kegiatan dan penyelenggara kegiatan, dibantu dengan sumbangan lain yang sifatnya tidak mengikat.
- b. Biaya pembinaan PPF tingkat Daerah menjadi tanggung jawab :
 - 1) Kantor Daerah Pos dan Giro.
 - 2) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
 - 3) Sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Biaya pembinaan PPF tingkat Cabang menjadi tanggung jawab :
 - 1) Kepala Kantor Pos dan Giro.
 - 2) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
 - 3) Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

19. Tenaga Manusia

- a Untuk melaksanakan pembinaan PPF diperlukan tenaga yang memiliki dedikasi dan pengetahuan serta pengalaman di bidang filateli, yaitu sebagai :
 - 1) Pembina Pramuka Pencinta Filateli.
 - 2) Tenaga pemikir dan pelaksana yang duduk dalam Bako-binda/Bakobincab PPF.

- 3) Nara sumber.

- 4) Tenaga administrasi.

- b. Tenaga yang diperlukan itu merupakan tenaga yang bersumber dari :


- 1) Kanwil Depparpostel.
- 2) Daerah Pos dan Giro/Kantor Pos dan Giro.
- 3) Gerakan Pramuka sesuai dengan tingkat wilayahnya.
- 4) PFI, sesuai dengan tingkat wilayahnya.
- 5) badan/organisasi atau perorangan lain.

20. Media Komunikasi

Dalam pembinaan dan pengembangan PPF diperlukan komunikasi dua arah melalui jalur-jalur media komunikasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Timbinbang, Bakobinda dan/atau Bakobincab PPF.


21. Fasilitas

- a. Untuk memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan/peaksanaan pembinaan dan pengembangan PPF di semua jajaran diperlukan fasilitas seperti :
 - 1) penggunaan sarana kegiatan.
 - 2) perijinan.
 - 3) bantuan tenaga.
 - 4) lain-lain.
- b. F a s i l i t a s dan kemudahan lain diperoleh dari semua pihak yang terkait, terutama dan :
 - 1) Kanwil Depparpostel.
 - 2) Daerah Pos dan Giro/Kantor Pos dan Giro.
 - 3) Kwartir Daerah/Cabang Gerakan Pramuka.
 - 4) PFI setempat.
 - 5) Instansi pemerintah maupun nono pemerintah, serta badan/perkumpulan dan perorangan yang diperlukan.



KERANGKA KERJA BAKOBINDA

Kerangka Kerja Timbinbang PPF
Sampai dengan Tahun 1991



Agss '89

April '91

April '91

Mei '91

Mei '91

Juli 91 - dst

GNOBSS/1996